



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 421.9/ 307.A /PAUD&PNF/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Kursus Dan Ketrampilan (LKP) " KIKI " Nomor : 03/LKP-K/I/02/2020 tanggal 15 Januari 2020 hal Permohonan Surat Izin Operasional LKP.
 - Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/352/XI/PST/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin LKP.

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " KIKI "**
b. Program Pendidikan : **TATA BUSANA**
c. Rumpun Pendidikan : **JASA**
d. Pemimpin : **SRI KIKI REJEKI**
e. Pemilik/Penyelenggara : **SRI KIKI REJEKI**
f. Tahap : A; B; C;
g. Alamat Lembaga : **JALAN SUDIRMAN DUSUN I DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA**
- Kedua :
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- Ketiga :
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

- Bupati Deli Serdang
- Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan.
- Arsip